




PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam persidangan eketronik Hakim Tunggal dalam perkara Gugatan Waris antara :

-----, tempat dan tanggal lahir Medan, 26 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jurong Bay Pass, Desa. Cot Ba U, Kecamatan, Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh., Gampong Cot Ba'u, Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat I;

-----, tempat dan tanggal lahir Medan, 18 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Rama Setia Lr. Nusa Indah, Desa. Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai Penggugat II, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Bahrul Ulum, S.H., M.H., Rajainal Manurung, S.H., Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., Mirza Kamal, S.H., Zulyadi, S.Ag., Julianda, S.H., Finni Rahmawati, S.H., M.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "**Bahrul Ulum & Partners**" yang beralamat di Jln. Pendidikan No. 29, Desa. Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat

Halaman 1 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan  
Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor W1-  
A12/7/SK/8/2022 tanggal 16-8-2022 sebagai Para  
Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;  
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir  
Aceh Utara, 15 Juni 1943, agama Islam,  
pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Lingk.  
Pante Jaya, Desa. le Meulee, Kecamatan,  
Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, Gampong  
le Meulee, Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh,  
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny  
Agustriarman, S.H., Advokat yang berkantor di  
Jalan Rama Setia Lorong H. M. Nur Ali Nomor 30  
Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota  
Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus  
yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah  
Syar'iyah Sabang dengan nomor W1-  
A12/9/SK/8/2022 tanggal 31-8-2022 sebagai  
Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak Berperkara dan/atau  
Kuasanya serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang dan telah  
melakukan pemeriksaan setempat (*discente*);

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Agustus  
2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor

Halaman 2 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 23 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun yang tidak dapat PARA PENGGUGAT ingat lagi, telah menikah secara sah antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan seorang perempuan bernama Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama), dari perkawinan tersebut telah dianugrahi 1 (satu) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (TERGUGAT).  
Bahwa pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama) tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian pada tahun 1938. Sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.
2. Bahwa kemudian pada sekitar tahun  $\pm$  1955 T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah menikah lagi secara sah dengan seorang perempuan bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua), dari perkawinan tersebut telah dianugrahi 2 (dua) orang anak kandung yang bernama :
  - a. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (PENGGUGAT I).
  - b. Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (PENGGUGAT II).Sebagaimana termuat dalam Penetapan Perkara Pengesahan Ahli Waris Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.
3. Bahwa T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1976 di Balohan Sabang dan dikebumikan di Balohan Sabang, Sebagaimana termuat dalam Penetapan Perkara Pengesahan Ahli Waris Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982;
4. Bahwa dengan telah meninggalnya T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana dalil Posita Poin 3 diatas, maka Alm. T.

Halaman 3 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah meninggalkan ahli warisnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
- b. Seorang anak kandung seapak lain ibu yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
- c. Dua orang anak kandung seibu dan seapak yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).

Hal ini sebagaimana termuat dalam Penetapan Perkara Pengesahan Ahli Waris Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.

5. Bahwa Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh), telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2004 dikarenakan sakit sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/360/VIII/DG/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Deah Glumpang Kec. Meuraxa Kota. Banda Aceh.
6. Bahwa dengan telah meninggalnya Cut Aisyah Binti T. Hasan, maka Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan telah meninggalkan ahli warisnya yang bernama :
  - a. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I).
  - b. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II).

Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Agustus 2022, Surat Keterangan Ahli Waris ini dibuat dengan mengetahui Keuchik Gampong Deah Glumpang dan dikuatkan oleh Camat Meuraxa pada tanggal yang sama 01 Agustus 2022.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dan Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua) memiliki harta bersama, bahwa hingga saat ini harta bersama tersebut belum di Faraidh kepada ahli warisnya yang sah sebagaimana Dalil Posita Poin 4, adapun harta bersama tersebut adalah :
  - a. Sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm 8$  Ha sesuai terlampir didalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
    - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
    - Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
    - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.
8. Bahwa saat ini sebidang tanah sebagaimana Posita Poin 7 diatas telah mengalami pengurangan jumlah luas  $\pm 2.915$  m, dikarenakan sejak tahun 2014, sebahagiannya yaitu dengan jumlah luas  $\pm 2.915$  m<sup>2</sup> telah beralih haknya menjadi hak milik Pemerintah atau Walikota Sabang, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor. 02/Pdt.Eks/2014/PN.Sab. Dengan demikian saat ini sisa luas tanah sebagaimana tersebut pada Posita Poin 7 diatas berjumlah  $\pm 77.085$  m<sup>2</sup>.
9. Bahwa uang ganti kerugian atas tanah seluas  $\pm 2.915$  m<sup>2</sup> sebagaimana Posita Poin 8 diatas, sudah dibagi oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, dan PARA PENGGUGAT tidak mempermasalahkan terkait bahagian yang telah diterima oleh PARA PENGGUGAT, yang mana bahwa sepengetahuan PARA PENGGUGAT bahagian yang diterima dari TERGUGAT tersebut tidak sesuai dengan pembagian waris sesuai ketentuan hukum yang

Halaman 5 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan PARA PENGGUGAT juga tidak mempermasalahkan lagi atas bahagian yang menjadi hak Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua/ibu kandung PARA PENGGUGAT) yang tidak diserahkan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan.

10. Bahwa yang menjadi objek sengketa waris dalam perkara *a quo* adalah terhadap sisa luas tanah Posita Poin 7 yang telah berkurang dengan alasan sebagaimana Posita Poin 8. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa adalah seluas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  yang hingga saat ini belum di faraidhkan kepada ahli waris Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sesuai Posita Poin 4. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

11. Bahwa sebahagian luas tanah sebagaimana Posita Poin 10 diatas, pada tahun 2019 dengan luas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  pernah berperkara dengan masyarakat yang menduduki tanah tersebut, namun atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 59/PDT/2020/PT.Bna yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1675 K/PDT/2021 atas tanah terperkara tersebut telah diputuskan adalah sah milik Ahli Waris dari Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh.

12. Bahwa kemudian saat ini, didalam tanah dengan luas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  sebagaimana dalil Posita Poin 10 diatas, oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional Balohan dengan luas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$ . Dengan batas- batas sebagai berikut :

Halaman 6 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

13. Bahwa bentuk keseriusan BPKS dalam membebaskan sebahagian tanah milik peninggalan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana dalil Posita Poin 12 diatas, tertuang didalam Surat No. 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal. Rincian biaya ganti rugi atas tanah, yang ditandatangani oleh Kepala BPKS. Dengan biaya besaran ganti rugi atas tanah seluas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

14. Bahwa adapun biaya besaran ganti rugi atas tanah dengan luas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  yang akan dibebaskan oleh BPKS tersebut terjadi sengketa antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT, karena TERGUGAT beralasan menyatakan memiliki hak untuk menerima seluruhnya biaya besaran ganti rugi tersebut, sementara secara hukum objek yang akan dibebaskan tersebut adalah bundel waris yang belum dibagi/Faraidh, maka secara hukum sah dan patut bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut pembagian atas biaya ganti rugi tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur menurut agama Islam atau ketentuan hukum yang berlaku dan dapat mengambil secara langsung bahagian milik PARA PENGGUGAT dan PARA PENGGUGAT juga berhak mengambil langsung bahagian milik Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua/ibu kandung PARA PENGGUGAT) pada BPKS selaku pihak yang akan melakukan ganti rugi atas tanah tersebut;

15. Bahwa kemudian dengan terlaksananya proses ganti rugi atas tanah sebagaimana Posita Poin 12 dan 13 diatas, maka luas keseluruhan dari total luas tanah objek sengketa seluas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  mengalami

*Halaman 7 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



pengurangan jumlah luasnya sejumlah  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  (tanah yang akan dilakukan ganti rugi oleh BPKS), sehingga total sisa keseluruhan luas tanah objek sengketa menjadi seluas  $\pm 63.290 \text{ m}^2$ ;

16. Bahwa tanah dengan luas  $\pm 63.290 \text{ m}^2$  batas-batasnya sebagai berikut:

- Barat tanah T Ben Bulen yang nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS ;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

17. Bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Posita Poin 16 adalah bundel waris yang juga perlu difaraidhkan, maka oleh karena itu beraskan hukum bagi PARA PENGGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim agar mengadakan untuk membagi sebidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

18. Bahwa dengan demikian terhadap kedua bidang tanah sebagaimana termuat dalam Posita Poin 12 dan Posita Poin 16 adalah bundel waris, maka PARA PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadakan perkara *a quo* untuk dapat memutus dan menetapkan bahagian masing-masing para ahli waris Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sesuai Posita Poin 4 sebagaimana ketentuan hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, peristiwa dan fakta-fakta hukum yang PARA PENGGUGAT uraikan diatas dan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, PARA PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadakan perkara *a quo* memberikan putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 8 dari 95 halaman*  
*Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan telah meninggal dunia T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh pada tanggal 6 Desember 1976.
3. Menetapkan Ahli Waris dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
  - b. Seorang anak kandung seapak lain ibu yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh/Tergugat);
  - c. Dua orang anak kandung seibu dan seapak yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).
4. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) pada tanggal 23 November 2004.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) sebagaimana berikut :
  - a. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I)
  - b. Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II)
6. Menyatakan sebidang tanah dengan Luas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
  - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
  - Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
  - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

Halaman 9 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta bersama peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua).

7. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 13.795 \text{ m}^3$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

Yang akan diganti rugi oleh BPKS dengan nilai Rp. 6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). sebagaimana yang ditetapkan didalam Surat No. 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal. Rincian biaya ganti rugi atas tanah, yang ditandatangani oleh Kepala BPKS. kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :

- a. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
- b. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
- c. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
- d. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)

Halaman 10 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 63.290 \text{ m}^3$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat tanah T Ben Buleun yang nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS ;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

Kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :

- a. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
- b. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat) (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
- c. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
- d. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)

9. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang berhak menerima dan mengambil bahagian hak harta bersama/warisan yang menjadi milik Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 11 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat Konvensi didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat Konvensi didampingi oleh Kuasanya telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menempuh proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dengan mediator Hakim Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I, berdasarkan penetapan hakim pemeriksaan perkara. Laporan dari mediator tanggal 31 Agustus 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat Konvensi yang pokok dan maksud serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi;

Bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta demi terciptanya proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, Para Penggugat Konvensi dan/atau kuasanya dan Tergugat Konvensi dan/atau kuasanya menyetujui untuk berperkara secara elektronik/e-litigasi. Selanjutnya hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara elektronik berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Bahwa atas gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscur libel*)**

Bahwa pada Posita Poin 1 dalam gugatannya, Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*“Bahwa pada tahun yang tidak dapat Para Penggugat ingat lagi, telah menikah secara sah antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan seorang perempuan bernama Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama), dari perkawinan tersebut telah dianugrahi 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat). Bahwa pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama) tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian pada tahun 1938. Sebagaimana termuat dalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.”*

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Posita Poin 1 tersebut menjadi sangat membingungkan dikarenakan faktanya Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat) lahir pada tanggal 15 Juni 1943 dan Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun merupakan anak kandung dari pernikahan secara sah antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara. Sementara menurut Para Penggugat, pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (Ibu kandung Tergugat) berakhir dengan perceraian pada tahun 1938.

Bahwa dengan demikian menjadi timbul pertanyaan, “bagaimana mungkin bisa terlebih-dahulu terjadi perceraian orang tua, sementara lima tahun kemudian baru lahir anaknya?”

Hal ini menunjukkan bahwa antara tahun kelahiran Tergugat (1943) dengan tahun perceraian orang tua Tergugat (1938) sebagaimana

Halaman 13 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya menjadi tidak berkesesuaian, sehingga oleh karenanya mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

1. Bahwa terhadap eksepsi di atas merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara (konvensi) ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 1, Poin 2 dan Poin 4, karena sama sekali tidak benar T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh bercerai dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu kandung Tergugat) pada tahun 1938. Hal ini dikarenakan Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat) lahir pada tanggal 15 Juni 1943, sementara Tergugat merupakan anak kandung dari pernikahan secara sah antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara. Sehingga oleh karenanya terdapat kekeliruan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982, jika menetapkan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh bercerai dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu kandung Tergugat) pada tahun 1938.

Bahwa dengan tidak sinkronnya antara tahun perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara sebagaimana yang tertuang di dalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut dengan tahun kelahiran Tergugat sebagai anak dari pernikahan istri pertama, hal itu menunjukkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti adanya

Halaman 14 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara. Maka itu menunjukkan Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut tidak di dasari pada bukti yang akurat dan terkesan dibuat dengan terburu-buru untuk kepentingan tertentu.

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh tidak pernah menceraikan Cut Fatimah Binti T. Gara, hal ini bisa dilihat dari keterangan para saksi yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982, yang mana tidak ada seorang saksi pun yang memberikan kesaksian secara tegas dan terang tentang kapan dan dimana telah terjadinya peristiwa perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara.

Karena tidak terbuktinya adanya perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara, sehingga secara hukum walaupun T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan, dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak kandung yang bernama Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), namun Cut Fatimah Binti T. Gara dan Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Panglima Prang Dadeh (Tergugat) masih berstatus sebagai istri sah dan anak kandung sah dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh.

3. Bahwa tentang dalil sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 7 sama sekali tidak benar, oleh karena Cut Fatimah Binti T. Gara masih berstatus sebagai istri sah dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, maka dengan demikian pembelian sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang

Halaman 15 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm$  8 Ha sesuai terlampir di dalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.

adalah termasuk harta bersama yang di dapat dalam perkawinan antara T. Ben Buleuen Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu Tergugat). Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu : Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

4. Bahwa tentang dalil sebagaimana tertuang dalam posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 9 tidak benar, karena faktanya sejak dari awal pengurusan tanah warisan tersebut oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tentang bagian masing-masing. Semua hasil penjualan tanah warisan dibagi sama sesuai hukum Islam, dimana bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan. Dan pada saat itu Para Penggugat dengan Tergugat juga sepakat untuk tidak memasukkan bagian ibu masing-masing karena sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Dan bukti kesepakatan itu tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2008 yang telah Para Penggugat tandatangani bersama dengan Tergugat, yang mana

Halaman 16 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu poin dalam Surat Kuasa Khusus tersebut adalah sebagai berikut :

“Biaya-biaya perkara buat sementara dibebankan/ditanggung oleh PIHAK KEDUA (H. T. M. YUSUF BBA/Tergugat) sampai selesainya perkara dalam kasus tanah tambak ikan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA nantinya akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (Para Penggugat) kepada PIHAK KEDUA yaitu, bila tanah tambak ikan tersebut dijual oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kepada PIHAK KEDUA akan diberikan dana operasional sebesar 10% yaitu dari hasil penjualan tanah tambak tersebut (luas tanah tambak seluruhnya +/- 8 Ha)”.

Bahwa hal ini dibuktikan pula dengan kwitansi pembayaran yang telah di tandatangani oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Desember 2014, yang mana bagian masing-masing adalah:

1. Tergugat menerima Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
2. Penggugat I menerima Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); dan
3. Penggugat II menerima Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Bahwa hal tersebut membuktikan permasalahan pembagian harta warisan itu telah sesuai aturan syariat Islam yang telah di setuju bersama. Lantas kenapa sekarang di saat sudah terlihat uang yang lebih besar, Para Penggugat meminta aturan yang berbeda yaitu dengan alasan meminta bagian dari ibu kandung Para Penggugat, dengan mengabaikan hak ibu kandung Tergugat.

5. Bahwa tentang dalil sebagaimana tertuang dalam posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 14 sama sekali tidak benar, karena faktanya yang Tergugat inginkan adalah besaran biaya ganti rugi atas tanah dengan luas  $\pm$  13.795 m<sup>2</sup> yang akan dibebaskan oleh BPKS tersebut dibagi sesuai hukum Islam antara Para Penggugat

*Halaman 17 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



dengan Tergugat, dimana bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, tanpa adanya bagian ibu Para Penggugat. Karena jika Para Penggugat meminta bagian ibu Para Penggugat, maka dengan demikian Tergugat juga akan meminta bagian ibu Tergugat karena faktanya ibu Tergugat tidak pernah bercerai dengan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh.

6. Bahwa tentang dalil sebagaimana tertuang dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 18 tidak benar, karena Posita Poin 4 tidak memasukkan nama Cut Fatimah Binti T. Gara dalam ahli waris Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Daden, yang mana Cut Fatimah Binti T. Gara tidak pernah bercerai dengan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh. Sehingga dengan demikian terhadap kedua bidang tanah sebagaimana termuat dalam Posita Poin 12 dan Posita Poin 16, sudah semestinya Cut Fatimah Binti T. Gara selaku istri pertama yang tidak pernah diceraikan pun ikut mendapatkan bagian.
7. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dilakukan atas landasan hukum yang tidak beralasan dan fakta yang kabur, maka sudah sepantasnya dan sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menolaknya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa semua hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, sehingga dapat di ambil alih seluruhnya sepanjang mempunyai hubungan hukumnya;
2. Bahwa pada tahun yang tidak dapat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ingat lagi, telah menikah secara sah antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan seorang perempuan bernama Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama). Dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu)

*Halaman 18 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak kandung yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

3. Bahwa kemudian pada sekitar tahun  $\pm$  1955 T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh menikah lagi yang menurut Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah dengan seorang perempuan bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/ Penggugat II Konvensi);
4. Bahwa T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1976 di Balohan Sabang dan dikebumikan di Balohan Sabang;
5. Bahwa dengan telah meninggalnya T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana dalil Posita Poin 4 di atas, maka Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah meninggalkan ahli warisnya sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - Istri dari pernikahan pertama yang bernama Cut Fatimah Binti T. Gara;
  - Istri dari pernikahan kedua yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan;
  - Seorang anak kandung dari pernikahan pertama antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara, yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi)
  - Dua orang anak kandung dari pernikahan kedua antara T. Ben Buleun Bin T Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan yang bernama Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Cut

Halaman 19 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II  
Rekonvensi/Penggugat II Konvensi);

6. Bahwa Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh), telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1996 di Sabang karena sakit dan dikebumikan di Sabang;
7. Bahwa dengan telah meninggalnya Cut Fatimah Binti T. Gara, maka Almh. Cut Fatimah Binti T. Gara telah meninggalkan ahli warisnya yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi).
8. Bahwa Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh), telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 2004 dikarenakan sakit.
9. Bahwa dengan telah meninggalnya Cut Aisyah Binti T. Hasan, maka Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan telah meninggalkan ahli warisnya yang bernama Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi).
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dan Almh. Cut Fatimah Binti T. Gara (istri pernikahan pertama) serta Almh. Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua) memiliki harta bersama. Bahwa hingga saat ini harta bersama tersebut belum di Faraidh kepada ahli warisnya yang sah sebagaimana Dalil Posita Poin 5, adapun harta bersama tersebut adalah:  
sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm$  8 Ha sesuai terlampir di dalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang,

Halaman 20 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Balohan, Kec. Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.

11. Bahwa saat ini sebidang tanah sebagaimana Posita Poin 10 di atas telah mengalami pengurangan jumlah luas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$ , dikarenakan sejak tahun 2014, sebahagiannya yaitu dengan jumlah luas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$  telah beralih haknya menjadi hak milik Pemerintah atau Walikota Sabang, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2014/PN.Sab. Dengan demikian saat ini sisa luas tanah sebagaimana tersebut pada Posita Poin 10 di atas berjumlah  $\pm 77.085 \text{ m}^2$ .

12. Bahwa uang ganti kerugian atas tanah seluas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$  sebagaimana Posita Poin 11 di atas, sudah dibagi oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sesuai dengan aturan yang berlaku, namun Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mengabaikan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2008 yang telah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tandatangani bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang mana salah satu poin dalam Surat Kuasa Khusus tersebut adalah sebagai berikut:

“Biaya-biaya perkara buat sementara dibebankan/ditanggung oleh PIHAK KEDUA (H. T. M. YUSUF BBA/ Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sampai selesainya perkara dalam kasus tanah tambak ikan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA nantinya akan diganti oleh PIHAK PERTAMA (Para

Halaman 21 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi) kepada PIHAK KEDUA yaitu, bila tanah tambak ikan tersebut dijual oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka kepada PIHAK KEDUA akan diberikan dana operasional sebesar 10% yaitu dari hasil penjualan tanah tambak tersebut (luas tanah tambak seluruhnya +/- 8 Ha)".

13. Bahwa yang menjadi objek sengketa waris dalam perkara a quo adalah terhadap sisa luas tanah Posita Poin 10 yang telah berkurang dengan alasan sebagaimana Posita Poin 11. Dengan demikian yang menjadi objek sengketa adalah seluas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  yang hingga saat ini belum difaraidhkan kepada ahli waris Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sesuai Posita Poin 5. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

14. Bahwa sebahagian luas tanah sebagaimana Posita Poin 13 di atas, pada tahun 2019 dengan luas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  pernah berperkara dengan masyarakat yang menduduki tanah tersebut, namun atas Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 59/PDT/2020/PT.Bna yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 1675 K/PDT/2021 atas tanah terperkara tersebut telah diputuskan adalah sah milik Ahli Waris dari Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh.

15. Bahwa kemudian saat ini, di dalam tanah dengan luas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  sebagaimana dalil Posita Poin 13 di atas, oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) akan melakukan pembebasan lahan untuk pembangunan dan revitalisasi pelabuhan penyeberangan nasional

Halaman 22 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balohan dengan luas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$ . Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

16. Bahwa bentuk keseriusan BPKS dalam membebaskan sebahagian tanah milik peninggalan Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana dalil Posita Poin 15 di atas, tertuang didalam Surat No. 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal Rincian biaya ganti rugi atas tanah, yang ditandatangani oleh Kepala BPKS. Dengan biaya besaran ganti rugi atas tanah seluas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  sebesar Rp. 6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

17. Bahwa kemudian dengan terlaksananya proses ganti rugi atas tanah sebagaimana Posita Poin 15 dan 16 di atas, maka luas keseluruhan dari total luas tanah objek sengketa seluas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  mengalami pengurangan jumlah luasnya sejumlah  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  (tanah yang akan dilakukan ganti rugi oleh BPKS), sehingga total sisa keseluruhan luas tanah objek sengketa menjadi seluas  $\pm 63.290 \text{ m}^2$ ;

18. Bahwa tanah dengan luas  $\pm 63.290 \text{ m}^2$  batas-batasnya sebagai berikut :

- Barat tanah T Ben Bulen yang nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS ;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

Halaman 23 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa terhadap sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Posita Poin 18 adalah bundel waris yang juga perlu difaraidhkan, maka oleh karena itu beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar mengadili untuk membagi sebidang tanah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

20. Bahwa dengan demikian terhadap kedua bidang tanah sebagaimana termuat dalam Posita Poin 15 dan Posita Poin 18 adalah bundel waris, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memutuskan dan menetapkan bahagian masing-masing para ahli waris Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sesuai Posita Poin 5 sebagaimana ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana yang telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kemukakan di atas, Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI:**

#### **A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

#### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Veerklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

### **DALAM REKONVENSI :**

#### **PRIMER**

Halaman 24 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh pada tanggal 6 Desember 1976.
3. Menetapkan Ahli Waris dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Seorang isteri yang bernama Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama)
  - b. Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
  - c. Seorang anak kandung dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - d. Dua orang anak kandung dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi);
4. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) pada tanggal 27 Januari 1996.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) sebagaimana berikut :
  - a. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi).
6. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) pada tanggal 23 November 2004.

Halaman 25 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan Ahli Waris dari Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) sebagaimana berikut:
  - a. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi);
  - b. Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi).
8. Menyatakan sebidang tanah dengan Luas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
  - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
  - Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
  - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.Adalah harta bersama peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (istri pertama) dan Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua).
9. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 13.795 \text{ m}^3$  terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
  - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
  - Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
  - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

Halaman 26 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab





Yang akan diganti rugi oleh BPKS dengan nilai Rp. 6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). sebagaimana yang ditetapkan didalam Surat No. 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal Rincian biaya ganti rugi atas tanah, yang ditandatangani oleh Kepala BPKS kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :

- a. Cut Fatimah Binti T. Gara (Istri Pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - b. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - c. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - d. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - e. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
10. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 63.290 \text{ m}^3$  terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Suka Jaya Kota Sabang Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat tanah T Ben Bulen yang nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS;
  - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
  - Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;

Halaman 27 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

Kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :

- Cut Fatimah Binti T. Gara (Istri Pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
11. Menyatakan Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah ahli waris yang berhak menerima dan mengambil bahagian hak harta bersama/warisan yang menjadi milik Cut Fatimah Binti T. Gara (Isteri Pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
12. Menyatakan Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi) adalah ahli waris yang berhak menerima dan mengambil bahagian hak harta bersama/warisan yang menjadi milik Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
13. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

## SUBSIDER

Halaman 28 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika seandainya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain dalam suatu Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan Jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

## A. DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa terhadap dalil Jawaban dalam Eksepsi Tergugat DK pada Paragraf 1 adalah dalil bantahan yang tidak beralasan hukum dan tidak berlandaskan fakta, Para Penggugat menolak secara tegas dalil tersebut, dapat Para Penggugat DK tanggapi bahwa merujuk dalil permohonan para pemohon didalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982, telah membuktikan bahwa pernikahan T. Ben Buleun bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah binti T. Gara (isteri pernikahan pertama) tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian lebih kurang pada tahun 1938.

Bahwa Tergugat DK merupakan Pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut, faktanya dalil-dalil permohonan penetapan ahli waris tersebut dibuat dan diajukan oleh Tergugat DK pada tanggal 10 November 1982, maka bagaimana mungkin saat ini Tergugat DK tidak mengakui keterangannya sendiri dan telah didalilkannya didalam permohonan penetapan ahli waris tersebut, yang saat ini telah diputus dengan terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang termuat didalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23

Halaman 29 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 1982 telah menunjukkan dan membuktikan bahwa ahli waris dari T. Ben Buleun bin T. Panglima Prang Dadeh hanya Cut Aisyah binti T. Hasan, T.M. Yusuf, BBA, T.M. Fauzi, Fatirawati. Faktanya jika memang Cut Fatimah binti T. Gara masih berstatus sebagai isteri pastinya saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat DK yang saat itu sebagai pemohon menerangkan bahwa Cut Fatimah binti T. Gara juga merupakan ahli waris T. Ben Buleun bin T. Panglima Prang Dadeh. Jikapun Tergugat DK menganggap Cut Fatimah binti T. Gara masih berstatus isteri seharusnya Tergugat DK mengajukan keberatan atas keterangan saksi-saksi pada saat itu, tidak tepat dan salah jika Tergugat DK menyampaikan keberatannya saat ini.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Bahwa segala yang telah Para Penggugat DK uraikan dalam Eksepsi terdahulu secara mutatis mutandis, dianggap termuat dan diulangi kembali dalam Pokok Perkara;

Bahwa Para Penggugat DK dengan tegas membantah dan menolak dengan keras dalil-dalil Jawaban Tergugat DK dalam Pokok Perkara, kecuali apa yang secara tegas Para Penggugat DK akui di bawah ini;

1. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat DK pada Poin 2, Para Penggugat DK menolak secara tegas dalil tersebut dan dapat Para Penggugat DK tanggap bahwa :

a. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982 ini merupakan produk hukum yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak benar alasan Tergugat DK yang menyatakan produk lembaga peradilan tersebut terdapat kekeliruan. Yang benar adalah semua yang termuat didalam penetapan tersebut telah diperiksa dan diadili dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan hasil dari putusan tersebut haruslah diakui benar.

Halaman 30 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



b. Bahwa jika Tergugat DK menganggap Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982 terdapat kekeliruan maka seharusnya Tergugat DK mengajukan banding (appel) kepada pengadilan tinggi agama dalam waktu 14 hari setelah penetapan tersebut diterima. Hal ini sebagaimana termuat dan tertulis pada halaman 1 Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.

2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat DK pada Poin 3, Para Penggugat DK menolak secara tegas dalil tersebut dan dapat Para Penggugat DK sebagai berikut :

a. Bahwa yang benar T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah putus pernikahannya atau telah bercerai dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama), perceraianya terjadi lebih kurang pada tahun 1938, Sebagaimana termuat dalam dalil permohonan pemohon yakni Tergugat DK didalam Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.

b. Bahwa yang benar terhadap sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm$  8 Ha sesuai terlampir didalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T.

*Halaman 31 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



Hasan (isteri pernikahan kedua). Yang mana pernikahan kedua ini terlaksana lebih kurang pada tahun 1955.

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat DK pada Poin 4, Para Penggugat DK menolak secara tegas dalil tersebut dan dapat Para Penggugat DK tanggapi bahwa :

a. Bahwa yang benar sebagaimana faktanya, Tergugat DK diberi kuasa oleh Para Penggugat DK sesuai surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2008 hanya untuk melakukan pengurusan atas tanah warisan dengan luas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$ , sebagaimana faktanya Tergugat DK diberikan kuasa khusus tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap wali kota sabang, bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sabang sebagaimana Putusannya No. 05/Pdt.G/2008/PN.Sab, yang mana putusan tersebut dikuatkan dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh no. 07/Pdt/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 2083.K/Pdt/2009 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 162.PK/Pdt/2012. Bahwa dalil Jawaban Tergugat DK tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatan waris dalam perkara *a quo*.

b. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan antara Para Penggugat DK dengan Tergugat DK untuk tidak memasukkan bagian ibu Para Penggugat DK karena terlebih dahulu meninggal dunia, dalil ini hanya alasan mengada-ada tanpa dasar hukum dan fakta. Bahwa faktanya pada tahun 2014 Para Penggugat DK pernah meminta surat kuasa khusus tersebut untuk dimusnahkan, namun Tergugat DK menjawab dengan menyampaikan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah dirobeknya dan tidak dimilikinya lagi.

Halaman 32 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab





4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat DK pada Poin 5, Para Penggugat DK menolak secara tegas dalil tersebut dan dapat Para Penggugat DK tanggapi bahwa :

- a. Bahwa faktanya memang benar ibu kandung Para Penggugat yakni Cut Aisyah binti T. Hasan memiliki hak atas biaya ganti rugi atas tanah dengan luas  $\pm 13.795 \text{ m}^2$  yang akan dilakukan pembayaran oleh BPKS Sabang, Cut Aisyah binti T. Hasan mendapatkan hak atas ganti rugi tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang menetapkan Cut Aisyah binti T. Hasan adalah ahli waris dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh.

5. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat DK pada Poin 6, Para Penggugat DK menolak secara tegas dalil tersebut dan terhadap dalil Jawaban Tergugat DK tersebut telah Para Penggugat DK bantah sebagaimana dalil Replik Para Penggugat DK baik didalam Eksepsi maupun didalam Pokok Perkara pada Poin 1 dan 2 diatas.

Bahwa terhadap seluruh dalil Replik di dalam Konvensi baik didalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, Para Penggugat DK yang telah memberikan bantahan sesuai dengan dasar hukum dan fakta hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Jawaban Tergugat DK.

**B. DALAM REKONVENSI :**

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Tergugat DR didalam Replik ini baik dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban dalam Rekonvensi.

1. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada Poin 2, dapat Para Tergugat DR tanggapi bahwa benar telah terjadi pernikahan antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh

Halaman 33 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



dengan Cut Fatimah Binti T.Gara (istri pernikahan pertama ) dan di karuniai 1 (satu) orang anak kandung yang Bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T.Ben Buleun (Penggugat DR/Tergugat DK). Akan tetapi pernikahan antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T.Gara (istri pernikahan pertama ) telah putus atau Cerai lebih kurang pada tahun 1938, hal ini merujuk pada dalil permohonan pemohon didalam Penetapan Perkara Pengesahan Ahli Waris Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982.

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada Poin 3 dan 4, dapat Para Tergugat DR tanggapai bahwa dalil Gugatan Rekonvensi tersebut benar adanya sesuai dengan fakta sesungguhnya.
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada Poin 5, dapat Para Tergugat DR tanggapai :
  - a. Bahwa tidak benar istri dari pernikahan pertama T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh yang bernama Cut Fatimah Binti T.Gara merupakan ahli waris dari T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, dikarenakan hubungan mereka telah putus akibat perseraian yang terjadi lebih kurang sekitar tahun 1938.
  - b. Bahwa yang benar ahli waris dari T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh adalah sesuai dengan amar putusan didalam Penetapan Perkara Pengesahan Ahli Waris Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982, yakni ahli waris dari T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh terdiri dari :
    - Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
    - Seorang anak kandung seapak lain ibu yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat

Halaman 34 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



DR), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);

- Dua orang anak kandung seibu dan seapak yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat DR I) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat DR II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada Poin 10, Para Tergugat DR menolak secara tegas dalil tersebut dan dapat Para Tergugat DR tanggapai bahwa :

- a. Bahwa terhadap sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm$  8 Ha sesuai terlampir didalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua). Yang mana pernikahan kedua ini terlaksana lebih kurang pada tahun 1955. Bahwa bagaimana mungkin sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan tersebut didalilkan sebagai harta bersama pernikahan pertama dengan Cut Fatimah Binti T. Gara, faktanya menyatakan dan telah terbukti pernikahan pertama dengan Cut Fatimah Binti T. Gara telah putus akibat cerai lebih kurang pada tahun 1938,

Halaman 35 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



sedangkan tanah dalam bentuk kolam ikan tersebut baru dibeli pada 2 Mei 1973. Maka dalil Penggugat DR tersebut adalah dalil yang mengada-ada tanpa dasar hukum.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada Poin 11, 14, 15, 16, 17 dan 18, dapat Para Tergugat DR tanggapinya bahwa dalil Gugatan Rekonvensi tersebut benar adanya sesuai dengan fakta sesungguhnya.
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR pada poin 12 dapat Para Tergugat DR tanggapinya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang benar sebagaimana faktanya, Penggugat DR diberi kuasa oleh Para Tergugat DR sesuai surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2008 hanya untuk melakukan pengurusan atas tanah warisan dengan luas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$ , sebagaimana faktanya Penggugat DR diberikan kuasa khusus tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap wali kota sabang, bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sabang sebagaimana Putusannya No. 05/Pdt.G/2008/PN.Sab, yang mana putusan tersebut dikuatkan dengan terbitnya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh no. 07/Pdt/2009 dan telah berkekuatan hukum tetap sejak terbitnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 2083.K/Pdt/2009 dan Putusan Peninjauan Kembali No. 162.PK/Pdt/2012. Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat DR tersebut sama sekali tidak ada korelasinya dengan Gugatan waris dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian-uraian dalil Replik dalam Konvensi baik didalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara serta Jawaban Dalam Rekonvensi diatas, maka mohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 36 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



**MENGADILI**

**A. DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh pada tanggal 6 Desember 1976.
3. Menetapkan Ahli Waris dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana tersebut dibawah ini :
  - a. Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
  - b. Seorang anak kandung seapak lain ibu yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh/Tergugat);
  - c. Dua orang anak kandung seibu dan seapak yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).
4. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) pada tanggal 23 November 2004.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) sebagaimana berikut:
  - a. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I)
  - b. Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II)
6. Menyatakan sebidang tanah dengan Luas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec.

Halaman 37 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

Adalah harta bersama peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua).

7. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 13.795 \text{ m}^3$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

Yang akan diganti rugi oleh BPKS dengan nilai **Rp. 6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).** sebagaimana yang ditetapkan didalam Surat No. 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal. Rincian biaya ganti rugi atas tanah, yang ditandatangani oleh Kepala BPKS. kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :

- a. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)

Halaman 38 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab





- b. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - d. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - e. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
8. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 63.290 \text{ m}^3$  terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Barat tanah T Ben Bulen yang nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS ;
  - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
  - Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
  - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.
- Kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :
- a. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - b. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Tergugat) (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
  - c. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Penggugat I), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)



- d. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Penggugat II), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh)
9. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris yang berhak menerima dan mengambil bahagian hak harta bersama/warisan yang menjadi milik Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

**B. DALAM REKONVENSI :**

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);*

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI**

**Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap seluruh dalil Replik dalam Eksepsi Para Penggugat Konvensi yang tidak berlandaskan fakta dan hukum yang benar.

Dapat Tergugat Konvensi tanggapi bahwa faktanya Para Pemohon Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 bukan hanya Tergugat Konvensi seorang, melainkan juga ada Para Penggugat Konvensi dan ibu kandung Para Penggugat Konvensi yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan.

Bahwa setelah T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh meninggal dunia, diketahui hubungan antara Cut Fatimah Binti T.

*Halaman 40 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gara dan Cut Aisyah Binti T. Hasan tidak begitu harmonis. Sehingga hal itu pula yang membuat Cut Fatimah Binti T. Gara pindah ke Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dikarenakan pada saat mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersebut Cut Fatimah Binti T. Gara berada di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan beliau masih enggan untuk kembali dan ketika itu kondisinya juga sedang sakit. Berhubung ketika itu Penetapan Ahli Waris tersebut sangat diperlukan sebagai legal standing ahli waris untuk dapat mengajukan gugatan perdata dalam perkara Nomor 6/Perd.G/1983/PN.Sab di Pengadilan Negeri Sabang dikarenakan sebagian tanah warisan yang menjadi objek sengketa waris dalam perkara a quo ketika itu diserobot pihak lain yang tidak berhak, sehingga agar tidak membuang waktu, maka pada waktu itu Cut Aisyah Binti T. Hasan (ibu kandung Para Penggugat Konvensi) menyatakan Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu kandung Tergugat) telah bercerai dengan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, sehingga Permohonan Penetapan tersebut bisa dilaksanakan tanpa kehadiran dari Cut Fatimah Binti T. Gara sebagai salah seorang Pemohon.

Bahwa dikarenakan peristiwa perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara hanya sebuah karangan Cut Aisyah Binti T. Hasan guna mendapatkan Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 agar bisa menjadi legal standing ahli waris untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata nomor 6/Perd.G/1983/PN.Sab di Pengadilan Negeri Sabang, sehingga timbul ketidaksesuaian antara tahun perceraian T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara, dan dengan tahun kelahiran Tergugat Konvensi yang merupakan anak kandung yang telah diakui sah dari pernikahan tersebut. Dimana perceraian tersebut dikatakan oleh Cut Aisyah Binti T. Hasan terjadi

Halaman 41 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1938, namun faktanya Tergugat Konvensi yang merupakan anak kandung yang diakui sah dari pernikahan tersebut lahir pada tanggal 15 Juni 1943.

Bahwa ketika itu Tergugat Konvensi tidak membantah pernyataan dari Cut Aisyah Binti T. Hasan apalagi hingga melakukan Banding terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982, dikarenakan Cut Aisyah Binti T. Hasan adalah ibu tiri yang sudah Tergugat Konvensi anggap sebagai ibu kandung Tergugat sendiri, sehingga menurut pemahaman Tergugat Konvensi ketika itu jika membantah perkataan orang tua sama dengan membuat Tergugat Konvensi menjadi anak yang durhaka. Apalagi ketika itu Penetapan Ahli Waris tersebut sangat dibutuhkan untuk menjadi legal standing sebagai ahli waris guna mengajukan gugatan perdata dalam perkara nomor 6/Perd.G/1983/PN.Sab di Pengadilan Negeri Sabang. Karena tanpa adanya bukti sebagai ahli waris, maka tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sabang demi menyelamatkan sebagian tanah warisan yang pada saat itu sudah diserobot oleh pihak lain yang bukan merupakan ahli waris dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh.

Bahwa Tergugat Konvensi tidak pernah menduga jika akhirnya Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang "cacat prosedur" tersebut, kemudian malah dijadikan oleh Para Penggugat Konvensi sebagai "senjata" untuk melawan Tergugat Konvensi agar bisa menguasai bagian yang lebih banyak terhadap harta warisan peninggalan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, dengan meminta bagian dari Cut Aisyah Binti T. Hasan (ibu kandung Para Penggugat Konvensi) dan mengenyampingkan bagian dari Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu kandung Tergugat Konvensi) serta melupakan segala perjuangan dan pengorbanan yang telah Tergugat Konvensi lakukan dalam

Halaman 42 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelamatkan harta warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh yang sebelumnya diserobot oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Padahal sedari awal Tergugat Konvensi lah yang telah mengurus dan memperjuangkan tanah warisan tersebut. Bahkan tidak hanya itu, sejak T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh meninggal dunia, Tergugat Konvensi lah yang membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup Para Penggugat Konvensi dan Cut Aisyah Binti T. Hasan (ibu kandung Para Penggugat Konvensi) yang pada saat itu tidak memiliki pekerjaan. Dan selain itu, Tergugat Konvensi pula yang menyekolahkan Para Penggugat Konvensi hingga mencari pekerjaan untuk Para Penggugat Konvensin, serta Tergugat Konvensi pula yang menjadi wali dalam pernikahan Penggugat II Konvensi.

Namun ibarat kata pepatah *“air susu dibalas dengan air tuba”*, ketika tanah tersebut bisa seutuhnya menjadi hak milik Ahli Waris T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, malah Para Penggugat Konvensi melawan Tergugat Konvensi untuk mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dengan beralasan pada Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang nyata-nyata sudah salah prosedur karena penetapan tersebut dikeluarkan berdasarkan fakta hukum yang keliru dan juga tidak didasari pada alat bukti yang akurat.

Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi didasari pada fakta hukum yang keliru serta Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang salah prosedur, sehingga mengakibatkan Gugatan Para Penggugat Konvensi menjadi membingungkan, tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 43 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



**C. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap dan menjadi bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat Konvensi **menolak dengan tegas** terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara poin 1 Para Penggugat Konvensi karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Dapat Tergugat Konvensi tanggap bahwa walaupun Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 merupakan produk lembaga peradilan, namun sifatnya **tidak mengikat**. Sifat tidak mengikat fatwa/penetapan pernah ditegaskan oleh Hasbi Ash Shiddieqy, dalam buku yang berjudul **"Peradilan & Hukum Acara Islam"** halaman 87.

Bahwa dalam buku tersebut Hasbi Ash Shiddieqy menulis, apabila fatwa itu lahir dari lembaga peradilan, maka bentuknya adalah penetapan, bukan putusan pengadilan. Sehingga, apabila ada pihak yang tidak mau menjalankan isi fatwa dari pengadilan, maka pengadilan tidak bisa memaksa.

Apalagi kalau ada kesalahan prosedur dalam dikeluarkannya Penetapan Pengadilan tersebut sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang mana adanya terdapat ketidaksesuaian fakta hukum antara tahun perceraian atas pernikahan sah orang tua Tergugat Konvensi dan tahun kelahiran Tergugat Konvensi sebagai anak kandung yang diakui sah dari pernikahan tersebut, serta perceraian tersebut juga tidak diperkuat oleh keterangan Saksi dan bukti akurat yang bisa menunjukkan secara terang-benderang tentang telah terjadinya peristiwa perceraian tersebut. Sehingga tanpa dibatalkan saja, Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut sudah batal demi hukum.

Halaman 44 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab





Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Konvensi jelaskan pada Duplik dalam Eksepsi di atas, pada saat itu Tergugat Konvensi tidak melakukan Banding dikarenakan penetapan tersebut ketika itu sangat diperlukan sebagai legal standing ahli waris guna mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sabang dalam perkara perdata nomor 6/Perd.G/1983/PN.Sab demi menyelamatkan sebagian tanah warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh yang telah diserobot oleh pihak-pihak yang tidak berhak, sementara pada saat itu Cut Fatimah Binti T. Gara (istri pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) tidak bisa ikut sebagai salah seorang Pemohon Penetapan dikarenakan sedang tidak berada di Sabang, sehingga Cut Aisyah Binti T. Hasan (istri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) mengarang cerita jika Cut Fatimah Binti T. Gara sudah bercerai dengan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh agar Permohonan Penetapan tersebut bisa segera dikabulkan sehingga bisa menjadi legal standing ahli waris T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sabang demi menyelamatkan sebahagian tanah warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh yang telah diserobot oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

2. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara poin 2 Para Penggugat Konvensi karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa faktanya **tidak ada bukti** jika T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah putus pernikahannya atau telah bercerai dengan Cut Fatimah Binti T. Gara, apalagi disebutkan perceraian tersebut terjadi pada tahun 1938 dimana lima tahun kemudian yakni tahun 1943 baru lahir Tergugat Konvensi yang merupakan anak kandung yang diakui sah dari pernikahan tersebut. Sehingga hal ini tentu saja membingungkan dan dengan sendirinya telah membuktikan adanya

*Halaman 45 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



kesalahan prosedur dalam terbitnya Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut, yang mana adanya terdapat ketidaksesuaian antara tahun perceraian orang tua Tergugat Konvensi dengan tahun kelahiran Tergugat Konvensi sebagai anak kandung yang telah diakui sah dari hubungan pernikahan tersebut. Apalagi peristiwa perceraian tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi dan bukti yang bisa menunjukkan secara terang-benderang tentang telah terjadinya peristiwa perceraian tersebut. Sehingga tanpa dibatalkan saja, Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut sudah batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang salah prosedur tersebut sebagai bukti perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara.

Bahwa karena tidak adanya bukti yang konkrit tentang perceraian yang terjadi antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu kandung Tergugat Konvensi), maka terhadap sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Dliauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm$  8 Ha sesuai terlampir di dalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;

Halaman 46 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.

Adalah termasuk harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama yang merupakan ibu kandung Tergugat Konvensi). Yang mana pernikahan pertama sudah lebih dahulu terlaksana daripada pernikahan yang kedua.

3. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara poin 3 Para Penggugat Konvensi karena hal tersebut sama sekali tidak benar. Bahwa dalil Para Penggugat Konvensi yang mengatakan Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 hanya untuk melakukan pengurusan atas tanah warisan dengan luas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$  saja adalah alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang ada dengan tujuan untuk mengelabui dan mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi. Karena faktanya di dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 tersebut sudah tercantum dengan jelas pemberian Surat Kuasa Khusus tersebut untuk melakukan pengurusan terhadap keseluruhan tanah tambak ikan yang menjadi objek sengketa seluas  $\pm 8 \text{ Ha}$ .

Bahwa faktanya di dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 tidak ada mencantumkan bagian ibu Para Penggugat Konvensi, melainkan hanya ada bagian Para Pihak yang telah sepakat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut yakni hanya Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saja.

Bahwa Surat Kuasa Khusus yang sudah Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tandatangani tersebut sampai saat ini masih Tergugat Konvensi simpan karena sampai saat ini Para Penggugat Konvensi belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati untuk memberikan dana operasional sebesar 10% yaitu dari hasil penjualan tanah tambak seluruhnya

*Halaman 47 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



dengan luas  $\pm 8$  Ha. Sehingga tidak ada alasan bagi Para Penggugat Konvensi untuk mengingkarinya apalagi sampai ingin memusnahkan perjanjian yang telah disepakati bersama dalam Surat Kuasa Khusus tersebut sebelum Para Penggugat Konvensi memenuhi kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2008 tersebut kepada Tergugat Konvensi.

4. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara poin 4 Para Penggugat Konvensi yang sama sekali tidak benar. Faktanya telah nyata bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 salah prosedur, karena terdapat ketidaksesuaian antara tahun perceraian orang tua dengan tahun kelahiran anak kandungnya yang telah diakui sah dari pernikahan tersebut. Sehingga dengan sendirinya telah membuktikan bahwa peristiwa perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara adalah sebuah kebohongan, apalagi peristiwa perceraian tersebut tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi secara terang-benderang yang menyatakan kapan dan dimana peristiwa perceraian tersebut terjadi.

Bahwa dengan tidak terbukti adanya perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (ibu kandung Tergugat Konvensi), maka status pernikahan Cut Fatimah Binti T. Gara masih sebagai istri sah dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, sehingga Cut Fatimah Binti T. Gara juga memiliki hak atas biaya ganti rugi terhadap tanah objek sengketa waris dengan luas  $\pm 13.795$  m<sup>2</sup> yang akan dilakukan pembayaran oleh BPKS Sabang.

5. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas terhadap dalil Replik dalam Pokok Perkara poin 5 Para Penggugat Konvensi yang sama sekali tidak benar, karena faktanya sudah jelas adanya

Halaman 48 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



kesalahan prosedur terhadap dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982 tersebut yang telah menetapkan perceraian dengan fakta hukum yang kabur dan juga tidak didasari oleh alat bukti yang akurat.

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya perceraian antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara, maka dengan demikian Cut Fatimah Binti T. Gara masih berstatus sebagai istri sah dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dan oleh karenanya pula nama Cut Fatimah Binti T. Gara sudah seharusnya ikut masuk ke dalam ahli waris Alm. T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Daden. Sehingga dengan demikian sudah semestinya Cut Fatimah Binti T. Gara selaku istri pertama yang tidak pernah diceraikan ikut mendapatkan bagian terhadap kedua bidang tanah objek sengketa waris sebagaimana termuat dalam Posita poin 12 dan Posita poin 16 dalam gugatan Para Penggugat Konvensi.

6. Bahwa oleh karena seluruh dalil Replik di dalam Konvensi baik di dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara Para Penggugat Konvensi diberikan atas landasan hukum yang tidak benar dan fakta yang kabur, maka sudah sepantasnya dan sangat beralasan hukum bagi yang mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa semua hal yang telah dikemukakan di dalam Duplik baik dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, sehingga dapat di ambil alih seluruhnya sepanjang mempunyai hubungan hukumnya;

1. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi pada Poin 1, dapat Penggugat Rekonvensianggapi secara tegas bahwa **tidak benar** pernikahan antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (istri

Halaman 49 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pertama) telah putus atau cerai pada tahun 1938, hal ini dikarenakan Penggugat Rekonvensi yang merupakan anak kandung yang telah diakui sah dari pernikahan sah antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (sebagaimana yang diakui pula oleh Para Tergugat Rekonvensi), yang mana Penggugat Rekonvensi lahir pada tahun 1943 (tepatnya 15 Juni 1943). Sehingga hal tersebut sudah menunjukkan fakta hukum yang keliru, karena tidak mungkin terjadi perceraian dalam sebuah pernikahan yang sah jika 5 tahun kemudian baru lahir anak kandung yang diakui sah secara hukum dari pernikahan yang telah bercerai tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan sendirinya secara hukum telah terbantahkan adanya peristiwa perceraian antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (istri pernikahan pertama) pada tahun 1938.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut pula telah membuktikan jika ada kesalahan prosedur dalam dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang mana adanya terdapat kekeliruan fakta hukum antara tahun perceraian atas pernikahan sah orang tua dan tahun kelahiran anak kandung atas pernikahan sah tersebut, serta penetapan perceraian tersebut juga tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi secara terang-benderang yang menyatakan kapan dan dimana perceraian tersebut terjadi. Sehingga semakin jelas Penetapan Perceraian tersebut di dasari atas dugaan semata tanpa adanya bukti nyata.

Bahwa oleh karena ada kesalahan prosedur dalam dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23 November 1982, sehingga tanpa dibatalkan pun Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor. 24/1982 tanggal 23 November 1982 yang salah prosedur tersebut sudah batal demi hukum, sehingga oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Penetapan Pengadilan Agama Sabang nomor 24/1982 tanggal 23

Halaman 50 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1982 yang salah satu prosedur tersebut sebagai bukti perceraian antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dalam perkara *a quo*.

2. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi pada Poin 3 sama sekali tidak benar. Bahwa karena telah terbukti tidak pernah terjadi perceraian antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara sebagaimana yang telah Penggugat Rekonvensi uraikan di atas, maka dengan demikian Cut Fatimah Binti T. Gara juga merupakan ahli waris dari T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh. Sehingga ahli waris dari T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh terdiri dari:

- Seorang istri yang bernama Cut Fatimah Binti T. Gara (istri pernikahan pertama);
- Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
- Seorang anak kandung yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Beuleun (Penggugat Rekonvensi), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara);
- Dua orang anak kandung yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Beuleun (Tergugat I Rekonvensi) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Beuleun (Tergugat II Rekonvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan).

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi pada Poin 4 sama sekali tidak benar. Faktanya T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh tidak pernah bercerai dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dan pernikahan antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara sudah lebih dahulu terlaksana daripada pernikahan antara T. Ben Beuleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan.

Halaman 51 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka oleh karena itu terhadap sebidang tanah dalam bentuk kolam ikan yang dibeli dari Pr. Neng Nursiah Diauddin berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973, dengan Luas  $\pm 8$  Ha sesuai terlampir didalam peta, panjang kedua sisi sejumlah 458 m dan 456 m, kemudian lebar kedua sisi 156 m dan 96 m, terletak di Jalan. Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa. Balohan, Kec. Suka Jaya, Kota. Sabang, Provinsi. Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry.

Adalah termasuk harta bersama yang diperoleh masih dalam pernikahan antara T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama yang tidak pernah diceraikan oleh T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).

4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi Para Tergugat Rekonvensi pada Poin 6 sama sekali tidak benar. Bahwa dalil Para Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 hanya untuk melakukan pengurusan atas tanah warisan dengan luas  $\pm 2.915$  m<sup>2</sup> saja adalah alasan yang mengada-ada dan tidak sesuai fakta yang ada dengan tujuan untuk mengelabui dan meningkari kesepakatan yang sudah dibuat antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi. Karena faktanya di dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 tersebut sudah tercantum dengan jelas pemberian Surat Kuasa Khusus tersebut untuk melakukan pengurusan keseluruhan tanah tambak ikan seluas  $\pm 8$  Ha yang menjadi Objek Sengketa Waris dalam perkara *a quo*. Jadi tidak benar jika Para Tergugat Rekonvensi mengatakan Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April

Halaman 52 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



2008 hanya untuk melakukan pengurusan atas tanah warisan dengan luas  $\pm 2.915 \text{ m}^2$  saja.

Bahwa dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang kesepakatan para pihak yang telah tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 tersebut tentu saja ada korelasinya dengan gugatan waris dalam perkara *a quo*, hal itu dikarenakan tanah tambak yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 yang luas seluruhnya  $\pm 8 \text{ Ha}$  adalah merupakan Objek Sengketa Waris dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah tertuang dalam Posita Poin 7 dalam Gugatan Konvensi Para Tergugat Rekonvensi. Sehingga sebelum Para Tergugat Rekonvensi meminta bagian masing-masing atas Objek Sengketa Waris dalam perkara *a quo*, maka sudah semestinya Para Tergugat Rekonvensi harus lebih dahulu berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tetanggal 17 April 2008 tersebut, yaitu bila tanah tambak ikan (Objek Sengketa Waris) tersebut dijual oleh PIHAK PERTAMA (Para Tergugat Rekonvensi) maka kepada PIHAK KEDUA (Penggugat Rekonvensi) akan diberikan dana operasional sebesar 10% dari hasil penjualan tanah tambak tersebut (luas tanah tambak seluruhnya  $\pm 8 \text{ Ha}$ )”.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veerklard*);

Halaman 53 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara *a quo*;

## DALAM REKONVENSI:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh pada tanggal 6 Desember 1976.
3. Menetapkan Ahli Waris dari T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Seorang isteri yang bernama Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pernikahan pertama);
  - b. Seorang isteri yang bernama Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri pernikahan kedua);
  - c. Seorang anak kandung dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara yang bernama Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);
  - d. Dua orang anak kandung dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Aisyah Binti T. Hasan yang bernama, Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi);

Halaman 54 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) pada tanggal 27 Januari 1996.
5. Menetapkan Ahli Waris dari Cut Fatimah Binti T. Gara (isteri pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) sebagaimana berikut :
  - a. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi).
6. Menyatakan telah meninggal dunia Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) pada tanggal 23 November 2004.
7. Menetapkan Ahli Waris dari Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) sebagaimana berikut:
  - a. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi);
  - b. Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi).
8. Menyatakan sebidang tanah dengan Luas  $\pm 77.085 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, Dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
  - Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
  - Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
  - Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.Adalah harta bersama peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Fatimah Binti T. Gara (istri pertama) dan Cut Aisyah Binti T. Hasan (isteri kedua).

Halaman 55 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 13.795 \text{ m}^3$  terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Sukajaya Kota Sabang Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang dan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

Yang akan diganti rugi oleh BPKS dengan nilai Rp. 6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). sebagaimana yang ditetapkan didalam Surat No. 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022 perihal Rincian biaya ganti rugi atas tanah, yang ditandatangani oleh Kepala BPKS kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada:

- a. Cut Fatimah Binti T. Gara (Istri Pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
- b. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh) ;
- c. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
- d. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
- e. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).

Halaman 56 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab





10. Memfaraidhkan harta bersama/warisan peninggalan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dalam masa perkawinannya dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dan Cut Aisyah Binti T. Hasan berupa tanah seluas  $\pm 63.290 \text{ m}^3$  terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang Desa Balohan Kec. Suka Jaya Kota Sabang Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat tanah T Ben Buleun yang nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu;
- Utara berbatas dengan Perumahan Masyarakat;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

Kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni kepada :

- a. Cut Fatimah Binti T. Gara (Istri Pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
  - b. Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
  - c. Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) (anak dari pernikahan pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
  - d. Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);
  - e. Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi), (anak dari pernikahan kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh).
11. Menyatakan Teuku Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) adalah ahli waris yang berhak menerima dan mengambil bagian hak harta



bersama/warisan yang menjadi milik Cut Fatimah Binti T. Gara (Isteri Pertama T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);

12. Menyatakan Teuku Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun (Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi) dan Fatirawati Binti T. Ben Buleun (Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi) adalah ahli waris yang berhak menerima dan mengambil bahagian hak harta bersama/warisan yang menjadi milik Cut Aisyah Binti T. Hasan (Isteri Kedua T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh);

13. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2008, yaitu dengan memberikan dana sebesar 10% dari hasil penjualan tanah tambak dengan luas seluruhnya +/- 8 Ha yang menjadi Objek Sengketa Waris dalam perkara *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

14. Menghukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

#### SUBSIDER

Atau jika seandainya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain dalam suatu Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

#### A. Surat :

1. Fotocopi Surat Jual Beli Tanggal 2 Mei 1973 dan Kwitansi Pembayaran, yang telah terdaftar pada Kantor PUPN Cabang Daerah Istimewa Aceh, dan Mengetahui Kepala Kampong Balohan

Halaman 58 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang, telah bermeterai dan telah di nazegellen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Peta Situasi Tambak Ikan Seluas  $\pm$  8 Ha di Balohan Sabang, telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sabang Nomor : 24/1982 tanggal 23 November 1982, telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi No.02/Pdt.Eks/2014/PN-SAB tanggal 8 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang, telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.2038 K/Pdt/2009 tanggal 29 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 07/PDT/2009/PT-BNA tanggal 31 Maret 2009, telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor 3/Pdt.G/2019/PN.Sab tanggal 16 Juni 2020, telah bermeterai cukup, *dinazegellen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tanda P.7;

Halaman 59 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 59/PDT/2020/PT BNA tanggal 5 November 2020, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1675 K/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Permohonan surat rincian ganti-rugi atas Tanah Balohan milik T. M Ben Buleun Nomor: 05/B&P/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Rincian Biaya Ganti Rugi Atas Tanah Nomor : 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Meuraxa Gampong Deah Glumpang Banda Aceh No:474.3/360/VIII/DG/2022 tanggal 01 Agustus 2022, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Agustus 2022, Nomor 470/361/VIII/DG/2022, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Deah Glumpang dan mengetahui Camat Meuraxa, Kota Banda Aceh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, bukti tersebut telah

Halaman 60 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.12;

Bahwa, Hakim telah memperlihatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 satu persatu baik yang fotokopi surat dari aslinya maupun yang fotokopi dari fotokopi kepada Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan akan menanggapi pada saat kesimpulan;

## B. Saksi :

1. **Teuku Arian**, tempat/tanggal lahir, Bireun / 2 Desember 1945, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, saksi merupakan teman Para Penggugat, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi Kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan T. Ben Buleun;
  - Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari T. Ben Buleun namun beda ibu;
  - Bahwa Para Penggugat ibu kandungnya bernama Cut Aisyah sedangkan Tergugat ibu kandungnya bernama Cut Fatimah;
  - Bahwa Setahu saksi T. Ben Buleun lebih dahulu menikahi Cut Fatimah, namun saksi tidak tahu kapan menikahnya, dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Tergugat kemudian T. Ben Buleun menikahi Cut Aisyah pada tahun 1950an dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Para Penggugat;
  - Bahwa T. Ben Buleun telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 1976 di Balohan, karena sakit dan Saksi hadir pada waktu meninggalnya T. Ben Buleun;
  - Bahwa setahu saksi ibu kandung Para Penggugat yang bernama Cut Aisyah telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Banda Aceh karena sakit;

Halaman 61 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu ibu kandung Tergugat bernama Cut Fatimah sudah meninggal, di Binjai, saksi tidak tahu kapan meninggalnya, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat pada saat Tergugat menjual rumah orangtuanya yang di Binjai;
- Bahwa Saksi tidak tahu Cut Fatimah dengan T. Ben Buleun masih ada hubungan suami istri atau tidak, setahu saksi pada waktu T. Ben Buleun menikah dengan Cut Aisyah, T. Ben Buleun tidak bersama-sama lagi dengan Cut Fatimah;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu/diceritakan oleh seseorang yang bernama Ilyas yang datang dari Binjai ke Balohan Kota Sabang yang mengaku anak dari T. Nafi yang menceritakan kepada saksi bahwa ayahnya T. Nafi tersebut telah menikah dengan Cut Fatimah setelah Cut Fatimah tidak bersama-sama lagi dengan T. Ben Buleun, namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri T. Ben Buleun selain Cut Fatimah dan Cut Aisyah;
- Bahwa tidak ada anak lain T. Ben Buleun dengan istri-istrinya selain 3 orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi T. Ben Buleun meninggalkan harta berupa tanah kolam ikan yang berada di Balohan Kota Sabang, seluas kurang lebih 8 Ha;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari tanah kolam ikan tersebut adalah sebelah utara dengan lebar  $\pm$  150 meter berbatasan dengan rumah warga, kemudian sebelah selatan dengan panjang  $\pm$  400 meter, berbatasan dengan Alur tempat penampungan air (Alur milik Pemko), sebelah Timur dengan lebar  $\pm$  96 meter, berbatasan tanah Penduduk, sebelah Barat dengan panjang  $\pm$  400 meter, berbatasan dengan jalan Terminal Balohan;
- Bahwa setahu saksi tanah kolam ikan peninggalan T. Ben Buleun tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, namun

Halaman 62 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setahu saksi sebagian sudah pernah dijual kepada Pemko Sabang untuk keperluan Dermaga Pelabuhan Sabang;

- Bahwa setahu saksi tanah yang sebagian sudah terjual seluas kurang lebih 2 Ha, namun saksi tidak tahu nominal harganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah dibagi hasil ganti rugi tanah oleh Pemko Sabang;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah tersebut sebelum kepunyaan T. Ben Buleun yaitu milik dari Camat yang bernama Dliauddin Hamdi dan istrinya bernama Nursiah, kemudian pada tahun 1973 T. Ben Buleun membelinya dengan cara menebus dari Bank melalui lelang;
- Bahwa Pada waktu aqad jual beli tanah saksi tidak melihat, akan tetapi pada waktu itu saksi pernah diperlihatkan surat jual beli tersebut oleh T. Ben Buleun;
- Bahwa benar surat ini (Bukti P.1) yang diperlihatkan oleh T. Ben Buleun kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal BPKS (Badan Pengelolaan Kawasan Sabang) akan membeli sebagian tanah kolam ikan peninggalan T. Ben Buleun tersebut;

2. **Ardabi Karim**, tempat tanggal lahir Bireun, 17 Juli 1948, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, saksi sebagai teman Penggugat, saksi merupakan Teman Para Penggugat, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Penggugat bernama T. Muhammad Fauzi dan Cut Fatirawati dan Tergugat bernama T. Muhammad Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal dengan T. Ben Buleun;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah anak kandung dari T. Ben Buleun namun beda ibu;

Halaman 63 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ibu kandungnya Para Penggugat bernama Cut Aisyah sedangkan Ibu kandungnya Tergugat bernama Cut Fatimah;
- Bahwa setahu Saksi T. Ben Buleun lebih dahulu menikahi Cut Fatimah, namun saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya, dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu Tergugat kemudian T. Ben Buleun menikah dengan Cut Aisyah namun saksi tidak ingat tahun pernikahannya dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu Para Penggugat;
- Bahwa T. Ben Buleun telah meninggal dunia pada tahun 1976 di Balohan, karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui kabar T. Ben Buleun meninggal namun saksi tidak hadir pada waktu pemakamannya;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Para Penggugat yang bernama Cut Aisyah telah meninggal dunia kira-kira tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung Tergugat bernama Cut Fatimah sudah meninggal, di le Meulee, Kota Sabang, saksi tidak ingat lagi kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi T. Ben Buleun meninggal lebih dahulu baru Cut Fatimah, pada saat itu saksi hadir namun saksi sudah lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi tahu pada waktu T. Ben Buleun menikah dengan Cut Aisyah seingat saksi pada tahun 1960 an, T. Ben Buleun sudah tidak bersama-sama lagi dengan Cut Fatimah dan Cut Fatimah setelah tidak bersama-sama dengan T. Ben Buleun telah hidup bersama-sama dengan laki-laki lain yang bernama Hanafiah, sehari-hari biasa dipanggil Nafi, mereka tinggal di Kota Binjai;
- Bahwa setahu saksi Hanafiah atau Nafi status duda dengan memiliki anak laki-laki bernama Ilyas;

Halaman 64 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya pernikahan Cut Fatimah dengan Hanafiah atau Nafi, yang saksi tahu mereka tinggal satu rumah di Binjai setelah Cut Fatimah tidak sama-sama lagi dengan T. Ben Buleun;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi masih ada hubungan saudara jauh dengan Cut Fatimah dan pada waktu Cut Fatimah dan Hanafiah atau Nafi tinggal bersama di Kota Binjai, saksi sering datang berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa Saksi pernah melihat Cut Fatimah dan Hanafiah atau Nafi datang ke Sabang, namun saksi tidak ingat lagi kapan tepatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi T. Ben Buleun hanya menikah dengan Cut Fatimah dan Cut Aisyah;
- Bahwa Tidak ada anak lain selain 3 orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi T. Ben Buleun mempunyai tanah kolam ikan yang berada di Gampong Balohan Kota Sabang, luasnya saksi tidak tahu namun sangat luas;
- Bahwa Batas-batas dari tanah kolam ikan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu perolehan tanah kolam ikan T. Ben Buleun tersebut, hanya Saksi pernah menyewa tanah kolam ikan tersebut pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1979 sama Tergugat seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah) selama 3 tahun setelah T. Ben Buleun meninggal;
- Bahwa setahu saksi tanah kolam ikan T. Ben Buleun yang berada di Balohan, Kota Sabang belum dibagi kepada ahli waris, namun menurut cerita sebagian telah dijual kepada Pemko Sabang untuk dermaga Pelabuhan Sabang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas yang di beli oleh Pemko Sabang;

Halaman 65 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu nominal harganya yang dibayarkan Pemko Sabang kepada ahli waris T. Ben Buleun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah telah dibagi dan saksi tidak tahu berapa bagian dari masing-masingnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejarah kolam ikan peninggalan T. Ben Buleun tersebut, yang saksi tahu sejak tahun 1970an yang memelihara ikan di tanah kolam ikan di Gampong Balohan, Kota Sabang itu adalah T. Ben Buleun bersama pekerjanya;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui waktu itu mendapat cerita dari Kuasa Hukum Keluarga T. Ben Buleun jika BPKS (Badan Pengelola Kawasan Sabang) akan membeli sebagian tanah Kolam Ikan peninggalan T. Ben Buleun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal harga sebagian tanah kolam ikan yang akan dibeli BPKS;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu T. Ben Buleun dengan Cut Aisyah menikah namun saksi tahu T. Ben Buleun dengan Cut Aisyah hidup bersama sekitar saja tahun 1960an sampai dengan meninggalnya T. Ben Buleun tahun 1976;
- Bahwa Saksi tidak tau kapan menikahnya Cut Fatimah dengan Hanafiah atau Nafi, yang saksi ketahui pada tahun 1965 Cut Fatimah sudah hidup serumah/bersama-sama dengan Hanafi atau Nafi;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1970an T. Ben Buleun memelihara ikan di tanah kolam ikan yang berada di Gampong Balohan, Kota Sabang pada saat T. Ben Buleun beristrikan Cut Aisyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu apakah T. Ben Buleun sudah bercerai dengan Cut Fatimah atau belum namun yang saksi lihat dan ketahui Cut Fatimah sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain di Kota Binjai bernama Hanafi atau biasa

Halaman 66 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipanggil Nafi semenjak tidak hidup bersama lagi dengan T. Ben Buleun;

- Bahwa Saksi tidak melihat Cut Fatimah menikah dengan Hanafiah, namun Saksi sering datang berkunjung ke rumah Cut Fatimah dan disitu Cut Fatimah dengan Hanafiah mengaku sudah sebagai suami istri. Antara Cut Fatimah dan Hanafiah atau Nafi sudah hidup bersama-sama satu rumah dan Hanafiah atau Nafi sudah mempunyai anak dari pernikahan terdahulu bernama Ilyas dan setiap Saksi datang Ilyas memanggil emak kepada Cut Fatimah;

Bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya dan bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Muhammad Yusuf (Tergugat) Nomor 1172021506430002, tanggal 04-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1172022401052306 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 04 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.2**;
3. Fotocopy Idjazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama bagian Strata dan Sosial (SMP. Bag. A) an. Mhd Yusuf Nomor 0176074 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Daerah Swatantra tingkat I di Medan, tanggal 16 Juli 1962,. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.3**;

Halaman 67 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Fotokopi Ijazah Akademi Perniagaan Dan Ilmu Politik Sumatera Utara Djurusan Perniagaan & Prusahaan Nomor 126/PTIP/V/68 tanggal 3 Juni 1971 an. Teuku Muhammad Yusuf yang aslinya dikeluarkan oleh Akademi Perniagaan Dan Ilmu Politik Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.4**;
5. Fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan NOPEN/NOTAS : 39000665600 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) a.n Kepala Cabang Kepala Seksi Layanan Dan Manfaat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.5**;
6. Fotokopi Paspor Nomor A 0414601 tanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Sabang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1286/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee, Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/1309/2022, atas nama Cut Fatimah binti T. Gara tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.8**;
9. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 April 2008 yang diberikan oleh T. M. Fauzi dan Fatirawati kepada H. T. M. Yusuf BBA. Bukti surat

Halaman 68 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab





tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda **T.9**;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagaimana termuat di dalam Berita Acar Sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, dalam jawabannya Tergugat selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat *obscuur libel*/tidak jelas sehingga mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan menolak dengan tegas eksepsi dari Tergugat karena tidak beralasan hukum dan tidak berlandaskan fakta;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi bersamaan dengan jawabannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Halaman 69 dari 95 halaman*  
*Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (SM, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, 1998 : halaman 97);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas yaitu mengenai gugatan Penggugat yang mengandung *obscure libel* (kabur) karena tidak sinkronnya antara tahun pernikahan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara yang tidak diketahui dengan tahun perceraian T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara serta tahun kelahiran Tergugat (T. Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun) sebagai anak kandung T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh dengan Cut Fatimah Binti T. Gara dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg/136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan

Halaman 70 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi adalah mengenai gugatan waris yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Penggugat/Kuasa dan pengakuan Tergugat, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kota Sabang dan objek perkara yang disengkatkan dalam perkara ini juga berada di wilayah Kota Sabang yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Halaman 71 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Para Penggugat telah jelas menunjukan perkara yang diajukan Para Penggugat termasuk dalam sengketa kewarisan serta didasarkan kepada dalil gugatan Para Penggugat tentang domisili para Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Mahkamah Syar'iyah Sabang secara absolut berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, oleh karena Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Bahrul Ulum, S.H., M.H., Rajainal Manurung, S.H., Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H., Mirza Kamal, S.H., Zulyadi, S.Ag., Julianda, S.H., Finni Rahmawati, S.H., M.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada kantor Hukum "Bahrul Ulum & Partners" yang beralamat di Jln. Pendidikan No. 29, Desa. Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor W1-A12/7/SK/8/2022 tanggal 16-8-2022, dan Hakim telah memeriksa identitas kuasa tersebut untuk keabsahan mendampingi atau mewakili kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, Para Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus kepada Denny Agustriarman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rama Setia Lorong H. M. Nur Ali Nomor 30 Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan nomor W1-A12/9/SK/8/2022 tanggal 31-8-2022, dan Hakim telah memeriksa identitas kuasa tersebut untuk keabsahan mendampingi atau mewakili kepentingan Para Tergugat;

Halaman 72 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat telah dilakukan pemeriksaan terhadap Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah, serta telah diteliti surat kuasanya, maka sesuai ketentuan Pasal 1792 dan 1793 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 jo Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 jo Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, maka secara formil dan materil kuasa adalah kuasa yang sah untuk mewakili/mendampingi Para Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 September 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, objek sengketa yang digugat dalam konvensi mempunyai keterkaitan erat dengan objek sengketa dalam gugatan rekonvensi, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan satu sama lain dengan pertimbangan saling terkait demi utuhnya pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah meninggal dunia sekitar tahun 6 Desember 1976 dengan meninggalkan 4 ahli waris yaitu Cut Aisyah Binti T. Hasan/Istri, T. Muhammad Yusuf Bin T.

Halaman 73 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ben Buleun/anak laki-laki kandung/Tergugat Konvensi, T. Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun/anak laki-laki kandung/Penggugat I Konvensi, Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun/Penggugat II Konvensi, serta meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, para Penggugat menuntut harta warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta warisan yang dimaksud adalah Tanah berbentuk Kolam Ikan seluas  $\pm 8$  Ha terletak di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan,
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu,
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya,
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry;

Dari tanah tersebut sudah terjual seluas  $\pm 2.915$  m<sup>2</sup> dan sudah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sehingga sisa  $\pm 77.085$  m<sup>2</sup>. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang/Tanah Nek Bungsu,
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu,
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Ferry.

yang belum pernah dibagi kepada ahli waris T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh. Dimana sisa tanah  $\pm 77.085$  m<sup>2</sup>, akan dibeli oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS seluas 13.795 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan jalan raya Balohan,
- Timur berbatas dengan Jalan desa/Tanah nek Bungsu,
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Selat berbatas dengan alur/terminal kapal ferry.

Dan akan dibayar oleh BPKS senilai Rp6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Para

Halaman 74 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta nantinya hasil pembayarannya untuk dapat dibagi kepada ahli waris T. Ben Buleun sesuai bagian masing-masing.

Dan sisa tanah  $\pm 63.290 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS,
- Timur berbatas dengan jalan Desa/Tanah Nek Bungsu,
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Selatan berbatas dengan alur/terminal kapal fery;

Dan para Penggugat minta untuk dibagi kepada ahli waris T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh yaitu Cut Aisyah Binti T. Hasan/Istri, T. Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun/Anak laki-laki kandung, T. Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun/Anak laki-laki kandung, dan Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun/anak perempuan kandung sesuai bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi di dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak posita point 1, 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, dan 18, serta mengakui untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan harta peninggalan (tirkah) pewaris;

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang digugat dalam perkara a quo adalah berupa obyek benda tidak bergerak, maka selanjutnya terhadap obyek sengketa ini, Hakim akan mempertimbangkan hal mendasar terkait dengan kepemilikan benda tidak bergerak (tanah) karena hal ini penting sehingga menjadi dasar untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa dalam persoalan tanah dikenal dengan sistem pendaftaran hak. Sistem pendaftaran tanah yang berlaku di Negara berpedoman kepada Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24

Halaman 75 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti yang kuat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya diterima sebagai data yang benar. Namun demikian surat-surat tentang alas hak terdahulu dapat juga dijadikan dasar sebagai pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. tentang Pendaftaran Tanah, "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebani-nya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap sertifikat atau alat bukti sepadan yang telah diterbitkan, masih terbuka kesempatan dapat diajukan keberatan apabila terdapat pihak yang merasa hak yang sebenarnya terganggu dengan adanya penerbitan suatu sertifikat atau alat bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan salah satu kaidah fiqhiyah yang artinya "Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja." Menimbang, bahwa oleh karena terhadap hak atas kepemilikan tanah tidak berlaku pengakuan semata, akan tetapi harus dibuktikan dengan alas hak dalam bentuk pendaftaran tanah baik berupa sertifikat, atau surat yang sepadan dengannya, atau setidaknya proses peralihan hak kepada para Penggugat atau Tergugat, atau terdapat petunjuk dan keterangan yang menjelaskan kepemilikan obyek sengketa, baik itu berupa akta jual beli, akta hibah, akta ikrar wakaf dan atau lainnya, atau

Halaman 76 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keterangan dua orang saksi yang melihat dan mengalami langsung proses peralihan atau asal usul hak milik tanah tersebut sehingga memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian pengakuan Para Penggugat dan Tergugat hanya mengikat masing-masing kepada para Penggugat dan Tergugat, sampai dengan adanya alat bukti surat yang jelas, terang yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna dan atau keterangan saksi yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi yang menunjukkan para Penggugat dan/atau para Tergugat mempunyai alas;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi wajib untuk membuktikan secara berimbang sebagaimana ketentuan di dalam :

1. Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi, "Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";
2. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"

Menimbang, bahwa hal itu sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Sekiranya apa yang digugat oleh manusia itu diberikan (dikabulkan) begitu saja maka orang-orang dengan mudah akan menggugat harta milik orang lain dan menggugat ganti rugi darah (karena keluarganya terbunuh), maka bagi orang yang menggugat wajib membuktikan kebenaran gugatannya dengan mengajukan alat bukti".

Menimbang, bahwa berdasar hal diatas Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang pertimbangannya sebagai berikut :

Halaman 77 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli tanggal 2 Mei 1973 dan Kwitansi Pembayaran, yang telah terdaftar pada Kantor PUPN cabang Daerah Istimewa Aceh dan mengetahui Kepala Kampong Balohan Sabang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi dari Fotokopi Peta Situasi Tambak seluas  $\pm$  8 Ha di Balohan Sabang, diketahui oleh Kepala Dinas Perikanan Cabang Sabang, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2 tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi dari Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Sabang Nomor : 24/1982 tanggal 23 November 1982, yang salinannya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sabang bertanggal 29 Nopember 1982, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3 tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/2014/PN-SAB tanggal 8 Desember 2014, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4 tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2038 K/Pdt/2009 tanggal 29 Nopember 2010, telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5 tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Halaman 78 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi dari Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 07/PDT/2009/PT-BNA tanggal 31 Maret 2009, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6 tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 3/Pdt.G/2019/PN Sab tanggal 16 Juni 2020, bermeterai cukup di nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti P.7 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti P.7 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 59/PDT/2020/PT BNA tanggal 5 November 2020, bermeterai cukup di nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti P.8 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, bukti P.8 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi dari asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1675K/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021, bermeterai cukup di nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti P.9 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, bukti P.9 merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi dari fotokopi Permohonan surat rincian ganti-rugi atas Tanah Balohan milik T.M Ben Buleun Nomor : 05/B&P/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, bermeterai cukup di nazegellen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.10 dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga harus dikesampingkan;

*Halaman 79 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi dari asli Surat Rincian Biaya Ganti Rugi Atas Tanah dari Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Nomor: 180/273/BPKS.1/2022 tanggal 04 Juli 2022, bermeterai cukup di nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti P.11 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, Bukti P.11 merupakan surat biasa yang dikeluarkan oleh BPKS sebagai surat keterangan dan surat keterangan bukanlah akta autentik yang dimaksud Undang-undang, Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa a quo hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kota Banda Aceh Kecamatan Meuraxa Gampong Deah Glumpang, Banda Aceh No.:474.3/360/VIII/DG/2022 tanggal 01 Agustus 2022, bermeterai cukup di nazegellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti P.12 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa a quo hanya dapat

Halaman 80 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 01 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Glumpang, mengetahui Camat Meuraya, bermeterai cukup di nazezellen, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Bukti P.13 tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi. Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa a quo hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Teuku Muhammad Yusuf (Tergugat) Nomor 1172021506430002, tanggal 04-03-2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup. Bukti T.1 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan tidak dibantah oleh Para

Halaman 81 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi, sehingga Bukti T.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1172022401052306 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, tanggal 04 Maret 2022, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup. Bukti T.2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi sehingga bukti T.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama bagian Strata dan Sosial (SMP. Bag. A) an. Mhd Yusuf Nomor 0176074 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Daerah Swatantra tingkat I di Medan, tanggal 16 Juli 1962, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup. Bukti T.3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga bukti T.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotocopy Ijazah Akademi Perniagaan Dan Ilmu Politik Sumatera Utara Djurusan Perniagaan & Prusahaan Nomor 126/PTIP/V/68 tanggal 3 Juni 1971 an. Teuku Muhammad Yusuf yang aslinya dikeluarkan oleh Akademi Perniagaan Dan Ilmu Politik Sumatera Utara, telah *dinazagelen dan* dibubuhi meterai cukup. Bukti T.4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga bukti T.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Halaman 82 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Informasi Data Pensiun Bulanan NOPEN/NOTAS : 39000665600 tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) a.n Kepala Cabang kepala Seksi layanan Dan Manfaat, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup. Bukti T.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga Bukti T.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Paspor Nomor A 0414601 tanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Sabang, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, Bukti T.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, sehingga Bukti T.6 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat (vide Pasal 1886 KHU Perdata);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat di atas Para Penggugat Konvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Teuku Arian (saksi 1), dan Ardabi Karim (saksi 2);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selain dari proses pemeriksaan pembuktian, sesuai dengan ketentuan Sura Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2001, Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa sebagaimana telah terurai secara rinci dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini.

Halaman 83 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan selanjutnya segala yang didapat dari hasil pemeriksaan setempat, seperti tentang keadaan, letak, dan atau batas-batasnya objek sengketa menjadi fakta notoir dan menjadi bagian dalam rumusan fakta hukum pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keberadaan dan kepemilikan atas hak tanah kolam ikan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan, Sabang, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan para Penggugat Konvensi berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 serta P.10 adalah alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat Konvensi, serta bukti-bukti surat tersebut dibantah oleh Tergugat Konvensi dengan demikian harus dikesampingkan (vide Pasal 1888 KHUPerdata yang berbunyi “ Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” serta sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 Tanggal 9 Desember 1997 bahwa fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat);

Menimbang, bahwa Para Penggugat juga mengajukan bukti surat P.7, P.8, dan P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi salinan Putusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen telah cocok dengan aslinya akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil Penggugat Konvensi berkaitan dengan asal usul kepemilikan tanah kolam ikan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan, Sabang, Desa Balohan,

*Halaman 84 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Konvensi menyampaikan bahwa saksi mengetahui kepemilikan Tanah T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh berupa kolam ikan di Jalan Raya Terminal Ferry Balohan Sabang seluas  $\pm$  8 Ha di dapat dengan membeli dari Istri Camat Dliauddin yang bernama Nursiah, dan pernah diperlihatkan oleh T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh kepada saksi 1 surat jual beli tanah tersebut, dengan demikian keterangan saksi 1 Para Penggugat mengenai asal usul tanah adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga patut dipertimbangkan, sedangkan keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh, saksi hanya tahu tanah tersebut digarap oleh T. Ben Buleun Bin T. Panglima Dadeh pada tahun 1973, dan saksi 2 pernah menyewa dengan Tergugat Konvensi selama 3 tahun (tahun 1976 sampai tahun 1979) adalah tidak mengetahui dan keterangannya tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, sehingga keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena hanya saksi 1 yang mengetahui perihal asal usul tanah T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan satu orang saksi tersebut tidak didukung dengan bukti yang lainnya, sehingga keterangan seorang saksi saja tidak dianggap pembuktian yang cukup atau tidak mencapai batas minimal pembuktian saksi (*unus testis nullus testis*) dan harus dikesampingkan, sesuai Pasal 306 R.Bg *juncto* Pasal 1905 BW;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6, yang merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Halaman 85 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazege/en, dan telah dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi isinya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi dalam pokok perkara yang harus di buktikan yaitu kepemilikan tanah berupa kolam ikan milik T. Ben Buleun Bin, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan baik Para Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan tanah kolam ikan milik T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang seluas kurang lebih  $\pm$  8 Ha yang terletak di Jalan Terminal Ferry Balohan Sabang, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang Provinsi Aceh, dengan batas-batas :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan;
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu;
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya;
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya objek sengketa sebagai harta warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Parang Dadeh maka salah satu rukun pembagian waris tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan terdapat rukun-rukun dan syarat-syarat kewarisan yang harus terpenuhi, sehingga kewarisan itu sendiri bisa terwujud atau ada jika telah terpenuhi rukun dan syarat kewarisan tersebut. Rukun-rukun kewarisan itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu :

1. Adanya *al-Muwarrits* (Pewaris), yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwarisi oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 86 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Adanya *al-Warits* (ahli waris), yaitu orang yang berhak memperoleh pembagian harta warisan mayit karena mempunyai satu dari tiga sebab di atas, yakni ikatan nasab (darah/kekeratan/keturunan), ikatan perkawinan, ataupun ikatan wala' (memerdekakan hamba sahaya). Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang ada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;
3. Adanya *al- Mauruts* (harta warisan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain. Dalam istilah lain disebut juga dengan *al- irts*, *al-mauruts*, *al-mirats* dan *at-tarikah*. Sedangkan menurut Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan sebagaimana disebutkan pada huruf (e) pasal tersebut yaitu, harta bawaan ditambah bagian dari harta harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 yang artinya, "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris".

Menimbang, bahwa berhubung harta warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh tidak ada atau tidak dapat ditentukan maka tidak dapat dilakukan pembagian waris sehingga dalam putusan ini tidak dapat

Halaman 87 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menetapkan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sebagai pewaris dan menetapkan ahli warisnya;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan objek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. (ed), Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama, Yogyakarta, UII Press, Oktober 2021, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat Konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) bersama-sama dengan jawaban dan dupliknya, dan gugatan tersebut masih erat kaitannya dengan gugatan pokok/konvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *a quo* secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas/kedudukan para pihak dalam rekonvensi *a quo*, maka Tergugat Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi,

Halaman 88 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat I Konvensi dan Penggugat II Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan balik/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi yang dapat Hakim sarikan yang pada pokoknya T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh telah menikah dengan perempuan bernama Cut Fatimah Bin T. Gara dan dikaruniai satu orang anak bernama T. Muhammad Yusuf (Penggugat Rekonvensi) kemudian pada tahun 1955 T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh menikah kembali dengan perempuan bernama Cut Aisyah Bin T. Hasan dan dikaruniai dua orang anak bernama T. Muhammad Fauzi (Tergugat I Rekonvensi) dan Cut Fatirawati (Tergugat II Rekonvensi) dan telah meninggal dunia sekitar tahun 6 Desember 1976 dengan meninggalkan 5 (lima) ahli waris yaitu Cut Fatimah Bin T. Gara/Istri pertama, Cut Aisyah Binti T. Hasan/Istri kedua, T. Muhammad Yusuf Bin T. Ben Buleun/anak laki-laki kandung/Tergugat Konvensi, T. Muhammad Fauzi Bin T. Ben Buleun/anak laki-laki kandung/Penggugat I Konvensi, Cut Fatirawati Binti T. Ben Buleun/Penggugat II Konvensi, serta meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris, para Penggugat menuntut harta warisan T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta warisan yang dimaksud adalah Tanah berbentuk Kolam Ikan seluas  $\pm 8$  Ha terletak di Jalan Raya Terminal Fery Balohan Sabang, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat berbatas dengan Jalan Raya Balohan,
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Wak Bungsu,
- Utara berbatas dengan Kantor Camat Sukajaya,
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Ferry;

Dari tanah tersebut sudah terjual seluas  $\pm 2.915$  m<sup>2</sup> dan sudah dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sehingga sisa  $\pm 77.085$  m<sup>2</sup>. dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 89 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Tanah Pemko Sabang/Tanah Nek Bungsu,
- Timur berbatas dengan Jalan Desa/Tanah Nek Bungsu,
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Selatan berbatas dengan Alur/Terminal Kapal Fery.

yang belum pernah dibagi kepada ahli waris T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh. Dimana sisa tanah  $\pm 77.085 \text{ m}^2$ , akan dibeli oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS seluas  $13.795 \text{ m}^2$  dengan batas-batas :

- Barat berbatas dengan tanah Pemko Sabang dan jalan raya Balohan,
- Timur berbatas dengan Jalan desa/Tanah nek Bungsu,
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Selatas berbatas dengan alur/terminal kapal fery.

Dan akan dibayar oleh BPKS senilai Rp6.604.680.000,- (enam miliar enam ratus empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Para Penggugat meminta nantinya hasil pembayarannya untuk dapat dibagi kepada ahli waris T. Ben Buleun sesuai bagian masing-masing.

Dan sisa tanah  $\pm 63.290 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat nantinya akan berbatas dengan tanah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang/BPKS,
- Timur berbatas dengan jalan Desa/Tanah Nek Bungsu,
- Utara berbatas dengan perumahan masyarakat,
- Selatan berbatas dengan alur/terminal kapal fery;

Dan para Penggugat minta untuk dibagi kepada ahli waris T. Ben Buleun Bin T. Panglima Prang Dadeh sesuai bagian masing-masing, dan Penggugat Rekonvensi berhak atas harta warisan bagian ibu kandungnya Cut Fatimah Bin T. Gara.

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan bersama yang telah dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2008, yaitu dengan memberikan dana sebesar 10% dari hasil penjualan tanah

Halaman 90 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah dengan luas seluruhnya +/- 8 Ha yang menjadi objek sengketa waris dalam perkara *a quo* kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian baik Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.7, T.8, dan T.9;

Menimbang, bahwa bukti TR.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/1286/2022 tanggal 23 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee Kota Sabang, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, Bukti T.7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa *a quo* hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472.12/1309/2022, atas nama Cut Fatimah binti T.

Halaman 91 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gara tanggal 28 September 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong le Meulee Kota Sabang, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, Bukti T.8 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai dan tidak dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (ABT) yang hanya bersifat keterangan semata. Meskipun surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh kepala pemerintahan setempat dalam hal ini Kepala Desa, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 1973, Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang. Hakim berpendapat, surat keterangan tersebut hanyalah bersifat administratif yang tidak dapat dijadikan sebagai alas hukum apa lagi sebagai bukti hak tentang kewarisan. Oleh karenanya Hakim dalam proses pembuktian obyek sengketa a quo hanya dapat menjadikan bukti tersebut sebagai bukti permulaan semata yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti dan perlu tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bunti T.9 berupa fotokopi Surat Kuasa tanggal 17 April 2008 yang diberikan oleh T. M. Fauzi dan Fatirawati kepada H. T. M. Yusuf BBA, telah *dinazagelen* dan dibubuhi meterai cukup, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dan dibantah oleh Para Penggugat Konvensi, oleh karena bukti T.9 telah dibantah oleh Para Penggugat sehingga jatuh nilainya pembuktiannya dan baru merupakan bukti permulaan sehingga untuk mencapai batas minimal pembuktian harus di kuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan bukti T.7, T.8 dan T.9 di atas Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti lain;

Halaman 92 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sehingga hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum dan harus di tolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan balik/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama-sama ditolak maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., baik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pihak yang sama-sama kalah, patut dihukum untuk membayar perkara bersama-sama yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi :

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 93 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama sejumlah Rp1.295.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasanya;

Hakim,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Bardan, S.H.I

Halaman 94 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: RP	10.000,00
4. Panggilan	: Rp	420.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
6. Biaya Discente	: Rp	700.000,00
7. PNBP Discente	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00
9. Meterai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	:Rp	1.295.000,00

(satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 95 dari 95 halaman  
Putusan Perkara Nomor 56/Pdt.G/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)